



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Pms.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**SITI HAJAR FAJARANI**, Lahir di Medan pada tanggal 28 Oktober 1980, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Mawar Nomor 4 Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Pms dengan Agenda Nomor 2457 diterima tanggal 27 Agustus 2019 yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2019, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 Pemohon mengajukan surat permohonan Pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Pms;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan adalah untuk dan atas permintaan Pemohon sendiri, maka pencabutan Permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Pms oleh Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Pms dinyatakan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Pms **Dicabut**;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Pms.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukung Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 oleh Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sinta R. Ritonga, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM

Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

Sinta R. Ritonga, SH.

### PERINCIAN BIAYA:

- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- PNPB Gugatan	: Rp. 30.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	: Rp100.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Pms.